



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo – Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 239992

ASLI

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI**
NOMOR : 23/IO-SDN/01.04/DPMP/TPSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KEPADA :

Nama Sekolah	SEKOLAH DASAR NEGERI 32 LAGALIGO
Alamat	Jl. Salak No. 13 Kota Palopo Kelurahan : Lagaligo Kecamatan : Wara Kota Palopo
Penyelenggara	Pemerintah Kota Palopo (Dinas Pendidikan Kota Palopo)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 09 Februari 2018

dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kebid. Pengkajian dan Penrosesan Perizinan PTSP

MARDI S. Ses

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo,
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo,
3. Arsip